

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah lebih dari lima dekade, sejak kemerdekaan Tiongkok pada tahun 1949, etnis Uyghur di Turkistan Timur hidup dalam penderitaan karena tindakan diskriminatif Tiongkok terhadap etnis minoritas. Turkistan Timur merupakan suatu wilayah di Barat Laut Tiongkok yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Uyghur. Negara Islam Turkistan Timur pertama kali mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1863 di bawah kepemimpinan Yakup Khan dengan mendapat pengakuan dari Ottoman, Inggris, dan Rusia. Namun demikian, pada tahun 1876, Kekaisaran Manchu berhasil menduduki wilayah ini dan menamakannya Xinjiang pada tahun 1884.

Adanya *mainstream* gerakan nasionalisme di Timur Tengah pada awal abad ke-20 turut mengilhami gerakan revolusi untuk memerdekakan Turkistan Timur. Pada tahun 1933, Turkistan Timur berhasil merdeka dengan Khasgar sebagai ibu kota. Hanya berselang empat tahun, Tiongkok berhasil menjatuhkan Khasgar pada tahun 1937 dengan bantuan senjata serta pasukan dari Soviet. Dimulainya Perang Dunia II membuat Soviet menarik pasukannya dari Turkistan Timur. Hal ini dimanfaatkan oleh para pejuang Uyghur untuk kembali melakukan perlawanan. Alhasil, kemerdekaan Turkistan Timur berhasil direbut kembali pada tahun 1944. Namun demikian, pasca kemenangan Partai Komunis atas Tiongkok pada tahun 1949, perlawanan Uyghur berhasil dihentikan dan wilayah Turkistan Timur diklaim menjadi salah satu provinsi di Tiongkok dengan nama *Xinjiang Uyghur Autonomous Region* (XUAR) (Duman, 2017). Meski dinamakan demikian, janji akan otonomi wilayah tidak pernah ditepati Tiongkok.

Alih-alih menepati janji akan otonomi wilayah, Tiongkok justru menunjukkan kontrol penuh atas wilayah Turkistan Timur yang diwujudkan dengan serangkaian kebijakan diskriminatif terhadap etnis Uyghur. Kebijakan diskriminatif Tiongkok dimulai dengan pelaksanaan program migrasi besar-besaran etnis Han, etnis mayoritas Tiongkok, ke wilayah Turkistan Timur. Populasi etnis Han di Turkistan Timur yang pada tahun 1949 hanya sebesar 6,2%, berkembang pesat

hingga mencapai 40% pada tahun 2019 (Hayes, 2019). Hal ini dilakukan Tiongkok dengan tujuan menggeser dominasi etnis Uyghur di wilayah Turkistan Timur. Bukan tanpa alasan, upaya Tiongkok mencengkeram Turkistan Timur dikarenakan arti penting wilayah ini bagi Tiongkok. Turkistan Timur merupakan wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam, baik pertambangan maupun pertanian. Turkistan Timur bahkan menjadi wilayah produsen minyak terbesar ke dua bagi Tiongkok.

Lambat laun, etnis Han muncul sebagai pengendali seluruh fungsi dan aktivitas politik utama di wilayah Turkistan Timur. Dengan dukungan pemerintah Tiongkok, etnis Han menciptakan keadaan yang mana mengisolasi dan membatasi segala tindakan etnis Uyghur. Ideologi komunis Tiongkok yang berseberangan dengan ajaran agama menjadi dasar dari upaya pemberangusan ritual-ritual keagamaan, seperti pelarangan salat dan puasa serta penggusuran sejumlah Masjid (Ganendra, 2015). Marjinalisasi yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis Uyghur menyulut ketegangan di wilayah Turkistan Timur. Dengan alasan keamanan, otoritas Tiongkok tidak segan melakukan tindakan represif, seperti penyiksaan, penangkapan, dan penahanan terhadap etnis Uyghur.

Pada tahun 2018, *United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination* mempekirakan sebanyak satu juta orang ditahan di kamp konsentrasi di Turkistan Timur tanpa alasan yang jelas. Di dalam kamp, para tahanan dituntut untuk menjalani indoktrinasi komunis. Menurut sejumlah laporan, praktik ini menimbulkan jatuhnya korban jiwa karena adanya tindak kekerasan, baik fisik maupun psikis, serta kelebihan kapasitas kamp yang harus diderita oleh para tahanan. Otoritas setempat bahkan tak segan menahan anak-anak remaja, lansia, dan bahkan penyandang disabilitas (Human Rights Watch, 2018). Tindakan represif tersebut mengindikasikan adanya upaya Tiongkok melakukan *ethnic cleansing*¹ terhadap etnis Uyghur. *The Washington Post* bahkan menggambarkan tindakan Tiongkok tak ubahnya gerakan genosida Nazi terhadap bangsa Yahudi pada masa Perang Dunia II. Berdasarkan Statuta Roma, perlakuan Tiongkok

¹ Tindakan pengusiran, pemerjaraan, atau pembunuhan etnis minoritas oleh mayoritas dominan untuk mencapai homogenitas etnis (Merriam Webster, 1991).

terhadap etnis Uyghur telah melanggar pasal 7 tentang kejahatan kemanusiaan, secara khusus ayat 1 poin 8, yakni:

“Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah.”

Atas tindakannya ini, Tiongkok mendapat kritik keras dari komunitas internasional. Pada bulan Juli 2019, sebanyak 22 duta besar dari berbagai negara – termasuk Australia, Inggris, Jerman, Jepang, dan Perancis – mengecam tindakan Tiongkok dan mengirimkan sebuah petisi ke pimpinan *Human Rights Council*, Coly Seck, dan *High Commissioner for Human Rights*, Michelle Bachelet (New York Times, 2019). Dalam petisi tersebut, ke-22 negara mendesak Tiongkok untuk mengupayakan kebebasan bagi etnis Uyghur. Di kesempatan terpisah, Amerika Serikat turut mengecam perlakuan Tiongkok terhadap etnis Uyghur dan mengancam akan memberikan sanksi terhadap Tiongkok. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, menggambarkan Tiongkok sebagai negara pelaku pelanggaran HAM terburuk abad ini (TIME, 2019). Meningkatnya dukungan bagi etnis Uyghur yang datang dari negara-negara besar merupakan suatu pencapaian bagi perjuangan diaspora etnis Uyghur dalam upaya pembebasan Turkistan Timur.

Perjuangan panjang membawa isu Turkistan Timur ke dunia internasional telah lama diupayakan oleh kelompok diaspora etnis Uyghur di luar tanah asal. Buruknya perlakuan otoritas Tiongkok terhadap etnis Uyghur membuat sebagian penduduk Turkistan Timur berusaha melarikan diri ke negara lain dan meneruskan perjuangan mereka untuk menegakkan keadilan bagi etnisnya dari luar Turkistan Timur. Sejak tahun 1950-an, kelompok diaspora etnis Uyghur mulai terbentuk di beberapa negara di dunia. Kelompok diaspora etnis Uyghur berupaya menyatukan dukungan dan menyuarakan penderitaan yang dialami etnisnya di lingkup internasional. Pasalnya, Tiongkok dinilai cukup tertutup perihal situasi dalam negerinya. Keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi kala itu belum cukup

mampu mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya dilakukan Tiongkok di Turkistan Timur.

Perjuangan awal kelompok diaspora etnis Uyghur dilakukan dengan publikasi buku, jurnal, dan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah petinggi negara di mana diaspora berada. Pola perjuangan ini dinilai kurang efektif karena pendekatan masih sangat sederhana dan terbatas. Adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada awal tahun 1990-an membawa perubahan yang signifikan terhadap perjuangan diaspora etnis Uyghur. Keberadaan internet memudahkan hubungan antar diaspora di negara yang berbeda melalui pembentukan sejumlah situs yang menunjang perjuangan mereka. Situs-situs tersebut juga mampu menyatukan kelompok-kelompok diaspora dari seluruh penjuru dunia. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah *e-diaspora*. Pada periode ini juga dilaksanakan *Eastern Turkistan National Assembly* sebanyak dua kali yang kemudian menghasilkan *World Uyghur Congress* (WUC) pada tahun 2004. WUC didirikan dengan tujuan mengupayakan demokrasi, perlindungan HAM, dan kebebasan etnis Uyghur dalam menentukan masa depan politiknya. Guna mencapai tujuan tersebut, WUC secara berkala mengadakan sidang majelis umum serta menerbitkan laporan tahunan yang dipublikasikan melalui situs resminya.

Perjuangan kelompok diaspora etnis Uyghur dalam memperjuangkan kebebasan Turkistan Timur selama lebih dari separuh abad menunjukkan bahwa kesetiaan dan solidaritas mereka antara satu sama lain tidak lekang oleh ruang dan waktu. Dedikasi tinggi masih terus ditunjukkan oleh kelompok diaspora etnis Uyghur dalam perjuangan mereka dari luar tanah asal. Benedict Anderson² menjelaskan fenomena semacam ini dengan istilah *long distance nationalism*. Istilah ini menjelaskan klaim Anderson terhadap kemunculan nasionalisme yang didorong oleh gelombang migran atau diaspora.

Sebelumnya, konsep *long distance nationalism* telah dipakai dalam sejumlah penelitian dengan studi kasus yang berbeda-beda. Pada tahun 2005, Aminul Hoque

² Benedict Richard O'Gorman Anderson (lahir 26 Agustus 1936 di Kunming, Tiongkok – meninggal pada 12 Desember 2015 di Batu, Malang) adalah seorang pakar politik dunia asal Irlandia. Fokus penelitiannya adalah mengenai nasionalisme. Salah satu tulisannya yang berpengaruh adalah *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Anderson menyandang gelar sebagai Profesor Emeritus Kajian Asia, Pemerintahan, dan Internasional di Universitas Cornell, Amerika Serikat (Britannica, 2019).

dari University of London menggunakan konsep ini untuk menjelaskan keterkaitan komunitas Bagir Ghati yang hidup di London Timur dengan yang hidup di tanah asalnya, Pakistan, melalui pendekatan sosiologis dalam tulisan berjudul *A Study of the Bagir Ghati Community Living in East London*. Pada tahun 2017, Alain Dieckhoff menggunakan konsep ini untuk menjelaskan nasionalisme di kalangan umat Yahudi di Amerika Serikat terhadap Israel dalam tulisan berjudul *The Jewish Diaspora and Israel: belonging at distance*. Sedangkan pada tahun 2019, Alunni Alice menggunakan konsep ini untuk menjelaskan peran komunitas diaspora Libya dalam mempengaruhi politik domestik Libya pasca revolusi tahun 2011 dalam tulisan berjudul *Long-distance nationalism and belonging in the Libyan diaspora (1969–2011)*.

Tulisan-tulisan tersebut lantas menginspirasi penulis untuk kembali mengangkat konsep *long distance nationalism*, namun kali ini untuk menjelaskan bagaimana kelompok diaspora etnis Uyghur memperjuangkan kebebasan Turkistan Timur. Adapun kebebasan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah untuk etnis Uyghur terbebas dari diskriminasi yang dilakukan Tiongkok dan berhak mendapatkan hak otonomi seperti yang dijanjikan oleh Tiongkok. Untuk penelitian yang lebih komprehensif, penulis menggunakan pisau analisis berupa konsep Identitas dari teori Konstruktivisme. Konstruktivisme adalah cara pandang yang memusatkan perhatian pada kesadaran manusia serta peranannya dalam hubungan internasional. Identitas menjadi salah satu konsep yang dipakai konstruktivis dalam menjelaskan mengenai fenomena hubungan internasional. Penulis berusaha menjelaskan identitas kelompok diaspora etnis Uyghur sebagai faktor pendorong dalam memperjuangkan kebebasan Turkistan Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan penulis, pertanyaan yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana tindakan Tiongkok terhadap etnis Uyghur dibuktikan sebagai tindak kejahatan kemanusiaan?
- 1.2.2 Bagaimana peran diaspora etnis Uyghur dalam memperjuangkan kebebasan Turkistan Timur?

1.3 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga konsep sebagai pisau analisis. Konsep pertama adalah Kejahatan Kemanusiaan yang merupakan salah satu tindak pelanggaran berat yang konsesusnya telah ditetapkan dalam Statuta Roma. Konsep kedua adalah *Long Distance Nationalism* yang merupakan konsep nasionalisme yang ditimbulkan dari adanya gelombang migrasi. Konsep ketiga adalah Identitas Kolektif yang menyebutkan bahwa adanya kesamaan atribut antar aktor internasional akan mendorong adanya persamaan tindakan. Ketiga konsep tersebut menjadi dasar dalam menganalisis peran diaspora etnis Uyghur dalam perjuangan kebebasan Turkistan Timur.

1.3.1 Kejahatan Kemanusiaan

Istilah *crimes against humanity* atau kejahatan kemanusiaan awalnya digunakan untuk menggambarkan tragedi pembunuhan bangsa Armenia secara besar-besaran di Kerajaan Ottoman pada tahun 1915. Namun demikian, pada saat itu muncul permasalahan yuridis sehubungan dengan berlakunya asas non-retroaktif dalam hukum pidana. Asas ini menyebutkan bahwa tidak dimungkinkan untuk mengadili suatu tindak pidana yang mana tindak pidana tersebut belum diatur dalam hukum yang berlaku (Diantha, 2014:165). Untuk itu, pemerintah Perancis, Inggris, dan Rusia memutuskan untuk melakukan deklarasi terakrit kasus pembunuhan massal tersebut. Deklarasi bersama tiga negara tersebut melahirkan istilah kejahatan kemanusiaan. Namun demikian, deklarasi tersebut hanya berlangsung sementara dan tidak ditindaklanjuti dengan penyusunan aturan hukum yang lebih konkret (Effendi, 2014:100).

Pada tahun 1945, dalam Piagam Nuremberg ditetapkan sejumlah tindakan yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan itu sendiri. Salah satunya, dalam pasal 6 poin c, disebutkan bahwa:

“Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan secara paksa dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang ditujukan pada masyarakat sipil, sebelum atau selama perang, atau penindasan berdasarkan politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam ruang lingkup pengadilan ini, apakah perbuatan tersebut baik yang melanggar atau tidak hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan”.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1998, dalam *International Diplomatic Conference* di Roma disusun Statuta Roma sebagai dasar hukum internasional dalam mengadili kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran berat, termasuk di dalamnya kejahatan kemanusiaan. Dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1, ditetapkan setiap tindakan yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan.

Pada kesempatan yang sama, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk *International Criminal Court* (ICC) yang mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Juli 2002. ICC memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana internasional setelah diratifikasi oleh 60 negara. Ironisnya, sejumlah kasus yang diadili oleh ICC merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh petinggi negara dalam bentuk kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan kejahatan kemanusiaan. Menurut Geoffrey Robertson (2002), dari keempat jenis kejahatan, kejahatan kemanusiaan merupakan jenis kejahatan yang paling sering terjadi. Untuk itu, secara khusus perlu mendapatkan prioritas penegakkan hukum (*law enforcement*).

Kejahatan kemanusiaan mempunyai pengertian yang bersifat sistematis dan meluas. Sistematis berarti kejahatan kemanusiaan mensyaratkan adanya kebijakan negara untuk tindakan yang dilakukan oleh otoritas negara dan kebijakan organisasi untuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku di luar negara. Sedangkan pengertian meluas berarti tindakan yang dilakukan atas perintah 'atasan' akan terus berkembang dan menelan korban lebih banyak. Korban tersebut biasanya memiliki karakteristik tertentu, misalnya adanya kesamaan agama, politik, ras, etnik, atau gender (Arief, 1998:31). Kejahatan kemanusiaan merupakan perluasan dari kejahatan perang, apabila kejahatan perang yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik kejahatan kemanusiaan, di mana kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung pada penduduk sipil (Siswanto, 2001:7).

Dengan demikian, kejahatan kemanusiaan merupakan tindak pelanggaran berat yang dilakukan secara sistematis dan meluas, yang mana menyebabkan penderitaan – baik fisik maupun psikis – terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender. Sebagaimana dinyatakan dalam forum Pengadilan Nuremberg, segala bentuk

penghancuran kehidupan masyarakat sipil adalah perbuatan terkutuk dan merupakan kejahatan kemanusiaan. Penjelasan ini dinilai cocok dengan studi kasus yang diambil untuk penelitian ini yang mana ingin menjelaskan tindakan Tiongkok terhadap etnis Uyghur sebagai bentuk pelanggaran kejahatan kemanusiaan.

1.3.2 Long Distance Nationalism

Benedict Anderson (1992) pertama kali menggunakan frasa *long distance nationalism* untuk menjelaskan kemunculan nasionalisme yang didorong oleh gelombang migran atau diaspora. *Long distance nationalism* tak ubahnya nasionalisme dalam diri kelompok diaspora terhadap negara asalnya. Nasionalisme yang dimaksud adalah nasionalisme yang terbentuk dari adanya kegiatan transnasional, dalam hal ini migrasi, yang dilakukan oleh kelompok diaspora dari negara asalnya ke negara lain. Sejalan dengan hal ini, Glick Schiller (2001) menegaskan masyarakat yang masih berada di negara asal senantiasa menganggap kelompok diaspora sebagai bagian dari bangsanya, sekalipun dengan status kewarganegaraan yang baru. Oleh karena itu, konsep *long distance nationalism* menyatukan kelompok diaspora – beserta keturunannya – dengan masyarakat yang masih berada di negara asal.

Ikatan yang terjalin antara kelompok diaspora dan masyarakat yang masih berada di negara asal tidak hanya dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan budaya dan sejarah yang masih melekat dalam diri mereka. Lebih dari itu, ikatan di antara keduanya didasarkan karena adanya kesetiaan kelompok diaspora terhadap negara asalnya. Kesetiaan kelompok diaspora terhadap negara asalnya ditunjukkan dengan kepedulian mereka terhadap situasi politik yang tengah terjadi di negara asalnya (Schiller & Fouron, 2001:20). Ketika terdapat persoalan di negara asal, kelompok diaspora berusaha untuk memperjuangkan kepentingan bangsanya dari tempat di mana mereka tinggal sekarang. Kelompok diaspora turut memainkan peran penting dalam pembentukan *national-building* di sejumlah negara, seperti di Armenia, Irlandia, Israel, Kroasia, dan Slovenia (Dieckhoff, 2017:271-288). Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan bahwa adanya *long distance nationalism* mendorong kelompok diaspora etnis Uyghur untuk memperjuangkan

kepentingan bangsanya, Turkistan Timur, dalam menghadapi tindakan Tiongkok yang dianggap sebagai kejahatan manusia.

Zlatko Skrbiš (2017) melihat adanya keterkaitan antara konsep *long distance nationalism* dengan globalisasi yang tengah berlangsung. Skrbiš menjelaskan bahwa *long distance nationalism* sebenarnya merupakan nasionalisme seperti pada umumnya, hanya saja mampu untuk menyesuaikan dengan arus globalisasi yang dinamis. Dalam tulisannya, Dina Ionesco (2007) mengungkapkan:

“While people on the move are challenging the naturalized links between nation, state, territory and identity, the very same people are seeking to create clean-cut places of identity. There is a simultaneous process of flow and closure in a Haitian sense. The concept of long-distance nationalism illustrates this paradoxical and ambiguous nature of diaspora identities.”

Di era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan kelompok diaspora untuk dapat menjalin hubungan yang lebih intensif dengan masyarakat yang berada di negara asalnya.

Dari penjelasan mengenai konsep *long distance nationalism*, dipahami bahwa nasionalisme yang ada dalam diri kelompok diaspora merupakan sesuatu yang dikonstruksikan dari beberapa hal. Tidak hanya oleh kesamaan sejarah dan kebudayaan, nasionalisme yang mereka miliki juga didasarkan pada rasa setia mereka terhadap negara asal mereka. Argumen ini dipertegas dengan pernyataan Skrbiš (2017), yang mana mengungkapkan:

“It is important to view the homeland as a constructed and imagined topos rather than a clearly defined entity...The very idea of homeland has the power to evoke memories, intense emotions and put into action more or less deeply learned attitudes.”

Untuk lebih memahami mengenai hal apa saja yang mengkonstruksi nasionalisme dalam diri kelompok diaspora terhadap negara asalnya, penulis akan menambahkan pemahaman konsep Identitas dalam teori Konstruktivisme sebagai pisau analisis untuk penelitian yang lebih komprehensif. Penulis meyakini terdapat interseksi dalam konsep *Long Distance Nationalism* dan konsep Identitas. Untuk itu, selanjutnya akan dibahas mengenai konsep Identitas secara lebih mendalam.

1.3.3 Identitas Kolektif

Dalam Hubungan Internasional, Konstruktivisme menjelaskan cara berpikir dan berperilaku aktor-aktor internasional yang didasarkan pada pemahaman mengenai dunia di sekitar mereka. Menurut John Ruggie (1998), hal ini dikarenakan pendekatan konstruktivis berfokus pada kesadaran manusia dan peranannya sebagai aktor dalam hubungan internasional. Menurut Alexander Wendt (1999), konstruktivis juga berpendapat bahwa dimensi gagasan lebih penting dibandingkan dimensi material, karena identitas dan kepentingan ditentukan oleh gagasan dari pada kenyataan yang apa adanya. Menurut Ted Hopf (1998), konstruktivis menempatkan hubungan yang saling konstitutif antara agen dan struktur. Konstruktivis melihat sistem internasional sebagai sesuatu yang konstitutif, bukan hanya domain strategis. Menurut Finnemore (1996), konstruktivis menilai perilaku aktor internasional sebagai sesuatu yang pada dasarnya didorong oleh norma yang ada dalam komunitas internasional.

Terdapat beberapa konsep penting yang perlu dicermati dalam menganalisis fenomena hubungan internasional, antara lain anarki, kekuasaan, dan kepentingan. Anarki adalah istilah yang digunakan dalam hubungan internasional untuk menggambarkan sistem sosial yang tidak memiliki lembaga otoritas yang sah (Milner, 1992:66-69). Ini adalah kondisi formal suatu sistem yang tidak diatur melalui struktur otoritas dan perintah hierarkis. Bagi konstruktivis, anarki dimaknai sebagai hal inheren dalam interaksi sosial, yang mana anarki ditentukan dari bagaimana pemaknaan aktor-aktor internasional dalam memahami interaksi di antara mereka. Hal selanjutnya adalah kekuasaan yang sering kali dianggap sebagai cerminan dari kekuatan suatu negara. Namun demikian, kaum konstruktivis memandang bahwa kekuasaan justru muncul dari adanya gagasan. Untuk itu, kekuasaan dipahami sebagai kemampuan untuk memproduksi makna intersubyektif yang kemudian membentuk struktur hubungan internasional dan identitas aktor (Hopf, 1998:178). Kekuasaan menekankan pada pentingnya proses daripada pengaruh. Terakhir, kepentingan menurut konstruktivis dipandang sebagai derivasi dari identitas dan norma yang memandang bahwa kepentingan nasional

bukanlah sesuatu yang ‘sudah jadi’, melainkan terus-menerus mengalami interpretasi dan reinterpretasi dalam sebuah proses interaksi (Rosyidin, 2015:25).

Dari penjelasan umum terkait persepektif konstruktivis, dapat dilihat bahwa identitas menjadi salah satu aspek bahasan dalam kajian konstruktivis. Hal ini dipertegas dengan argumen Peter Katzenstein (2002) yang menganggap bahwa identitas adalah aspek penting dalam perspektif konstruktivis. Identitas menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam tindakan aktor internasional dalam komunitas internasional. Menurut Katzenstein, identitas aktor internasional muncul akibat interaksi timbal balik dengan lingkungan sosial yang berbeda-beda, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Identitas suatu aktor internasional sangatlah penting untuk memahami perilakunya.

Dalam *Social Theory of International Politics*, Wendt (1999) membagi identitas menjadi empat macam, yaitu identitas korporat, identitas tipe, identitas peran, dan identitas kolektif. Identitas korporat adalah identitas yang cenderung sulit diubah, yang mana mencirikan ‘siapa mereka’. Identitas tipe merujuk pada sistem politik atau pemerintahan yang dianut suatu negara. Identitas peran dikaitkan dengan posisi atau tanggung jawab suatu negara atas hubungannya dengan negara lain. Identitas kolektif merupakan kesamaan atribut suatu negara dengan negara lain yang membuat mereka berperilaku layaknya satu kesatuan (Rosyidin, 2015:54). Sehubungan dengan penelitian ini, identitas kolektif dirasa sangat tepat digunakan dalam menjelaskan munculnya nasionalisme dalam diri kelompok diaspora etnis Uyghur.

Identitas kolektif dibentuk melalui sebuah proses sosial. Kesamaan persepsi dan perasaan di antara aktor-aktor internasional menghasilkan kesamaan sikap dan tindakan. Untuk lebih mempermudah analisis, Wendt (1999:343) menyebutkan bahwa terdapat empat variabel yang mendorong terbentuknya identitas kolektif di antara aktor-aktor internasional, yakni interdependensi, kesamaan persepsi, homogenitas, dan prinsip pengendalian diri.

Interdependensi merupakan hubungan timbal balik antar aktor. Semakin tinggi tingkat interdependensi, semakin kuat kolektivitas yang akan terjadi antar aktor. Pembahasan mengenai kesamaan persepsi akan menjadi jelas ketika aktor-aktor yang terlibat dihadapkan dengan sebuah ancaman. Sebagai aliansi, keamanan

dan kelangsungan hidup masing-masing pihak akan ditentukan oleh keamanan dan kelangsungan aliansi tersebut secara keseluruhan. Variabel homogenitas mengacu pada kesamaan unsur intrinsik antar aktor, seperti ideologi, karakteristik sosial-budaya, geografi, dan sebagainya. Aktor-aktor yang memiliki kesamaan dalam aspek-aspek ini cenderung lebih mudah dalam membangun solidaritas dibandingkan aktor-aktor yang tidak memiliki kesamaan unsur-unsur tersebut. Variabel terakhir adalah prinsip pengendalian diri. Prinsip ini tidak menggunakan kekuatan dalam mengelola konflik yang tengah terjadi. Hal itu menjadi faktor penting untuk membangun identitas kolektif. Dengan kata lain, interdependensi, kesamaan persepsi, dan homogenitas diperlukan tetapi tidak cukup untuk membangun identitas kolektif. Tanpa pengendalian diri, hubungan antar aktor tidak akan berhasil menciptakan solidaritas internasional (Rosyidin, 2017:57). Dalam penelitian ini, aktor internasional yang dimaksud adalah kelompok diaspora etnis Uyghur yang tersebar di berbagai negara dan bangsanya, Turkistan Timur.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menjelaskan dan memahami studi kasus *Peran Diaspora Etnis Uyghur dalam Perjuangan Kebebasan Turkistan Timur*. Metode kualitatif dalam penelitian akan menghasilkan data berupa kata-kata yang ditulis maupun diungkapkan secara lisan oleh setiap aktor. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat berisi penjelasan mengenai perilaku yang dilakukan oleh setiap aktor (Moleong, 2007).

1.4.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang mana bertujuan dari untuk menjelaskan hubungan kausalitas dengan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Moleong, 2007).

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mencari sumber-sumber literasi melalui buku, jurnal, dan media massa yang terpercaya. Selain itu, penulis melakukan wawancara terhadap narasumber yang merupakan etnis Uyghur untuk lebih mengetahui gambaran nyata mengenai apa yang terjadi dan diperjuangkan oleh etnis Uyghur.

Pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber dapat mengungkapkan fakta yang lebih obyektif dibandingkan hanya mengumpulkan data dari satu sumber.

1.4.4 Metode Analisis Data

Dalam hal analisis data, penulis menggunakan metode *process-tracing* yang mana berfokus pada proses terjadinya sesuatu. Metode ini meneliti mekanisme tentang bagaimana suatu ‘sebab’ menghasilkan ‘akibat’. Penulis memfokuskan penelitian pada variabel antara (*intervening variable*) yang berfungsi menjembatani variabel independen dan dependen. Penulis melakukan investigasi yang mendalam terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan kemudian dapat dipakai untuk menyusun narasi. Dalam penyusunan, penulis mengidentifikasi tahap demi tahap dari sebuah proses sehingga dapat diketahui di titik mana terjadi perubahan dan kelanjutannya (Collier, 2011).

Dalam menjawab rumusan masalah “Bagaimana tindakan Tiongkok terhadap etnis Uyghur dibuktikan sebagai tindak kejahatan kemanusiaan?”, penulis mengumpulkan data-data yang menjelaskan bagaimana sebenarnya tindakan Tiongkok terhadap etnis Uyghur terjadi untuk dianalisis menggunakan konsep Kejahatan Kemanusiaan. Sedangkan dalam menjawab rumusan masalah “Bagaimana peran diaspora etnis Uyghur dalam memperjuangkan kebebasan Turkistan Timur?”, penulis mengumpulkan data-data yang mengungkapkan bagaimana dinamika perjuangan kelompok diaspora etnis Uyghur dalam memperjuangkan kebebasan Turkistan Timur untuk dijelaskan menggunakan konsep *Long Distance Nationalism* serta konsep Identitas Kolektif. Pada akhirnya, tahapan-tahapan ini secara perlahan menjadi sebuah penjelasan yang menarik bagi pembaca.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi dalam empat bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah memuat data-data serta argumen penulis mengantarkan pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Rumusan masalah merupakan pemaparan permasalahan secara

sistematis, logis, konkret, dan spesifik. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan rumusan masalah dalam dua buah pertanyaan. Kerangka pemikiran berisi konsep serta teori yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian menjelaskan cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian. Terakhir dari Bab I, sistematika penulisan menjabarkan bagaimana rancangan laporan penelitian dan penjelasan substansi dari setiap bab.

Bab II berisi seluruh data yang diperoleh dari proses penelitian. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan kronologis tindakan Tiongkok terhadap etnis Uyghur di Turkistan Timur yang mengindikasikan terjadinya tindak kejahatan kemanusiaan. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan dinamika perjuangan kelompok diaspora etnis Uyghur dalam memperjuangkan kebebasan Turkistan Timur.

Bab III berisi hasil analisis dari data yang dipaparkan dalam bab sebelumnya. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis bagaimana tindakan terhadap etnis Uyghur di Turkistan Timur dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Penulis juga akan menganalisis peran kelompok diaspora etnis Uyghur dalam memperjuangkan kebebasan Turkistan Timur menggunakan konsep *Long Distance Nationalism* serta konsep Identitas Kolektif.

Terakhir, Bab IV merupakan penutup di mana penulis akan menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran untuk keberlanjutan penelitian ini. Lebih jauh, bab ini akan mengemukakan hasil penelitian serta membuktikan apakah hasil penelitian konsisten dengan argumen awal penulis atau justru bertentangan. Bab ini juga akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan penelitian serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.